

PERBANDINGAN HUKUM GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA DAN *SMALL CLAIM COURT* DI EROPA

Tia Aprilliani
(1387072)

ABSTRAK

Manusia tidak akan terlepas dari suatu konflik. Di dalam kehidupan sehari-hari konflik atau sengketa dapat diselesaikan secara hukum. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau *judicial settlement* dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan salah satu pilihan prosedur yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersangkutan. Namun, prosedur yang berbelit-belit mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini merupakan salah satu penyebab banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Biaya yang dikeluarkan pun terkadang lebih besar daripada nilai gugatan. Melihat banyaknya permasalahan di pengadilan, di Indonesia MA menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Negara-negara Anggota Uni Eropa telah merancang prosedur khusus untuk menyederhanakan dan mengurangi biaya dan mempercepat penyelesaian gugatan oleh individu atau usaha kecil. Uni Eropa memiliki aturan mengenai *small claim court* yaitu *EC Regulation Number 861 Year 2007 of the European Parliament and of The Council of 11 July 2007 Establishing a European Small Claims Procedure*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencari suatu persamaan dan perbedaan gugatan sederhana di Indonesia dan *small claim court* Eropa.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang memiliki sumber penelitiannya adalah data kepustakaan. Penelitian yang diakukan adalah deskriptif analitik yang mengambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif.

Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa secara keseluruhan, pengaturan mengenai gugatan sederhana di Indonesia dan *small claim court* di Uni Eropa memiliki inti yang sama. Persamaan dan perbedaan pengaturan gugatan sederhana dibagi berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Kata kunci: gugatan sederhana, *small claim court*, perbandingan hukum

COMPARATIVE STUDY OF LAW SMALL CLAIM IN INDONESIA AND SMALL CLAIM COURT IN EUROPE

Tia Aprilliani
(1387072)

ABSTRACT

Human will not be separated from the problem or conflict. In everyday life a conflict or dispute can be resolved legally. A legal dispute settlement can be an option for the disputing community. The process of dispute resolution in court is one option of procedure that can be used by the parties concerned. However, complicated procedures result in the accumulation of cases in court. This is one cause of many cases that cannot be completed in a short time. The costs incurred are sometimes greater than the value of the claim. Seeing many problems in the court, in Indonesia Supreme Court of Indonesia publish Regulation of Indonesia Supreme Court Number 2 Year 2015 regarding Procedures for Small Claims Settlement. The Member States of the EU have devised special procedures characterised by efforts to simplify and to reduce the expense and accelerate the resolution of such claims by individuals or small businesses. The EU have regulation about small claims court: EC Regulation Number 861 Year 2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 Establishing a European Small Claims Procedure. Based on this background, the author looks for a similar and simple difference the small claim in Indonesia and the small claim court in Europe.

The method used in this research is a normative juridical with library-based data source. The research is descriptive analytic to describe something with words or sentences, then separated based on their categories to get the conclusion. The research approach includes legislation and comparative approach.


The research result shows that overall, the arrangement of small claim in Indonesia and small claim court in EU have the same core. The similarities and differences of arrangements small claim are divided based on legal substance, legal structure, and legal culture.

Keywords: small claim, small claim court, comparative study of law

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II SISTEM HUKUM, PERADILAN, DAN PENGATURAN GUGATAN DI INDONESIA	
A. Sistem Hukum	20
1. Klasifikasi Sistem Hukum di Dunia	20
2. Indonesia sebagai Penganut Sistem Hukum <i>Civil Law</i>	28
3. Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata di Indonesia	31
a. Sejarah Singkat	31
b. Asas Hukum Acara Perdata	34
B. Peradilan Indonesia	45
C. Gugatan di Indonesia	52
BAB III SISTEM HUKUM, PERADILAN, DAN PENGATURAN CLAIM DI EROPA	
A. Sejarah Terbentuknya Uni Eropa	58
B. Sistem Hukum Uni Eropa	68
C. Peradilan Uni Eropa	73

D. <i>Claim</i> di Uni Eropa	79
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA DAN <i>SMALL CLAIM COURT</i> DI EROPA	
A. Gugatan Sederhana Menurut Hukum Indonesia.....	83
B. <i>Small Claim Court</i> Menurut Peraturan Uni Eropa	93
C. Perbandingan Berdasarkan Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	104
D. Perbandingan Berdasarkan Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>).....	111
E. Perbandingan Berdasarkan Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	131
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	138
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	142



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I (Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Lampiran II (*EC Regulation Number 861 Year 2007 of the European Parliament and of The Council of 11 July 2007 Establishing a European Small Claims Procedure*)



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Anggota Uni Eropa	66
Tabel 4.1 Persamaan dari Segi Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	107
Tabel 4.2 Perbedaan dari Segi Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	109
Tabel 4.3 Persamaan Besar Maksimal Jumlah Nilai Gugatan	112
Tabel 4.4 Perbedaan Besar Maksimal Jumlah Nilai Gugatan	112
Tabel 4.5 Perbandingan Ruang Lingkup ESCP atau Gugatan Sederhana	114
Tabel 4.6 Penjelasan Perbandingan Ruang Lingkup ESCP atau Gugatan Sederhana	116
Tabel 4.7 Persamaan Para Pihak dan Domisili	121
Tabel 4.8 Perbedaan Para Pihak dan Domisili	121
Tabel 4.9 Persamaan Pengaturan Kuasa Hukum dan Hakim	122
Tabel 4.10 Perbedaan Pengaturan Kuasa Hukum dan Hakim	123
Tabel 4.11 Tahap Penyelesaian Gugatan Sederhana atau ESCP	124
Tabel 4.12 Persamaan Pembuktian	126
Tabel 4.13 Perbedaan Pembuktian	127
Tabel 4.14 Perbandingan Upaya Hukum	129
Tabel 4.15 Perbandingan Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	133